

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan memegang sebuah peranan sangat besar dalam pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Maka daripada itu dapat disimpulkan bahwa Kemenkumham memegang tiga peran sekaligus, yaitu: 1). regulator bantuan hukum, 2). operator penyaluran dana bantuan hukum, dan 3). sekaligus pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. Kemenkumham kemudian membuat regulasi turunan dari UU No. 16 Tahun 2011 yakni Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam regulasi ini, Kemenkumham juga memandatkan dirinya menjalankan tiga fungsi penting 1). menetapkan standar bantuan hukum; 2). anggaran bantuan hukum; 3). pemantauan dan evaluasi. Peranan yang demikian tentunya tidak mencerminkan keseimbangan, sebab bagaimana Kemenkumham dapat memastikan bahwa standar pelayanan bantuan hukum terpenuhi atau tidak dan bagaimana memastikan anggaran bantuan hukum terserap dengan baik.
2. Kedala yang dialami oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin adalah dari struktur hukum itu sendiri yang mencakup faktor internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas disebabkan oleh penegakan hukum itu sendiri terkait pemantauan dan evaluasi, selain memastikan kepatuhan penggunaan dan pelaporan anggaran bantuan hukum, Kemenkumham juga memastikan penerapan standar bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, serta standar bagi pemberi bantuan hukum. Standar bantuan hukum dan memastikan pemberi bantuan hukum, adalah salah satu titik terlemah dari Kemenkumham, mengingat secara kelembagaan sulit memenuhi dua mandat tersebut yang menyebabkan sedikitnya OBH yang hanya terletak di Ibu Kota Provinsi saja, kemudian sedikitnya OBH juga berpengaruh kepada APBN yang telah dianggarkan pemerintah.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran dalam memberi masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah diharapkan lebih proaktif lagi dalam memberikan sosialisasi tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin di pelosok-pelosok Desa. Dan bagi Pemberi Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga status akreditasi OBH dapat dipertahankan.
2. Penyusunan skripsi ini semoga dapat menjadi bahan inspirasi kepada para peneliti berikutnya serta dapat menjalankan atau memperluas penelitian ini yang ditinjau dari aspek lain, terkait tentang analisis solusi penyelesaian tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau selainnya.